



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor **89 /Pid.B/2016/PN. Dps.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a Lengkap : HADI SISWONO ALS ASIS
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur /Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 30 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gunbung Soputan Denpasar atau
Temurejo Genteng Kel Genteng Banyuwangi.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi , keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca Tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HADI SISWOYO Als HADI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP. Jo Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 1 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type warna hitam berisis pasangan nomor togel; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon dihukum seringan-ringannya

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HADI SISWOYO Als ASIS pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perum Gunung Sari Indah Jl.Gunung Sari Banjar Gunung Pamogan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yaitu menjual/menyelenggarakan judi kupon putih/togel jenis TSSM yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---*

- Bermula sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di bulan Oktober tahun 2015 terdakwa menjual nomor-nomor togel jenis TSSM bagi pembeli yang ingin membeli untuk satu lembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) ke teman-teman sekitaran Denpasar atau Badung setiap hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dari pukul 13.00 wita sampai dengan 18.30 wita, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomer togel dari pembeli melalui nomer Handphone milik terdakwa atau pembeli datang bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan nomer togel yang dibelinya sekalian menyerahkan uang pembelian kepada dan terdakwa

Hal 2 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencaitanya pada selembar kertas, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomer- nomer yang telah dibeli tersebut kepada saksi I KOMANG WINARTA yang terdakwa kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu namun terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomer togel baru bulan September 2015, terdakwa menerima uang dari pemasang nomer atau pembeli pada saat pembelian nomor atau pada hari penjualan yang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor yang telah dipilih dan dibeli oleh pembeli kepada Sdr. I KOMANG WINARTA melalui pesan pendek ke Handphone milik Sdr.I KOMANG WINARTA dan untuk penyerahan uang kepada Sdr.I KOMANG WINARTA mendatangi besok harinya dengan cara datang ke Kost saksi I KOMANG WINARTA atau janji untuk bertemu di jalan, terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari penyerahan uang hasil penjualan nomer togel adalah 22 % dimana terdakwa memberikan keuntungan 10 % untuk pembeli jadi keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah 12 % berkisar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana pembeli yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa adalah saksi ABBAK Als PAK HAJI membeli nomer togel sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), saksi PUTU RUMAWAN Als GOGON mengirim nomor togel sebanyak satu kali, Sdr.DADONG membeli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sdr.Pak Amit kirim nomer sebanyak dua kali dengan total Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta pembeli lainnya, dengan total penjualan togel pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 adalah Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dalam berjualan nomor togel terdakwa nomor-nomor yang dibeli oleh pembeli pernah sekali keluar yaitu dua angka dengan memperoleh ukupan atau imbalan hadiah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa yang menyerahkan uang yang diterimanya sebelumnya dari saksi I KOMANG WINARTA, terdakwa terakhir menyetor uang kepada Sdr.I KOMANG WINARTA pada tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adapun dalam permainan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) **untuk menentukan kalah menangnya seseorang hanya berdasarkan untung-untungan yaitu** jika nomer togel yang dibeli tidak sama dengan nomer togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar tetapi jika nomer yang dibeli sama dengan nomer togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah yaitu untuk taruhan dua angka mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah),

Hal 3 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan taruhan empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), **terdakwa yang menjual nomer-nomer togel jenis TSSM ini tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang** mengetahui nomor yang keluar dari Sdr. I KOMANG WINARTA dengan cara membaca pesan pendek (SMS) sekitar pukul 18.40 wita, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 pukul 14.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi I WAYAN MULIAWAN, saksi I MADE WICAKSANA, dan saksi I NYOMAN SURYAWAN yang merupakan Polisi segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa HADI SISWOYO Als ASIS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yaitu menjual/menyelenggarakan judi kupon putih/togel jenis TSM* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di bulan Oktober tahun 2015 terdakwa menjual nomor-nomor togel jenis TSSM bagi pembeli yang ingin membeli untuk satu lembarnya Rp.1.000,- (seribu rupiah) ke teman-teman sekitaran Denpasar atau Badung setiap hari Senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dari pukul 13.00 wita sampai dengan 18.30 wita, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomer togel dari pembeli melalui nomer Handphone milik terdakwa atau pembeli datang bertemu dengan terdakwa dengan mengatakan nomer togel yang dibelinya sekalian menyerahkan uang pembelian kepada dan terdakwa mencatatnya pada selembarnya, selanjutnya terdakwa mengirimkan

Hal 4 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id
Penerbitan nomor yang telah diterbitkan tersebut kepada saksi I KOMANG WINARTA yang terdakwa kenal sejak 5 (lima) tahun yang lalu namun terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomer togel baru bulan September 2015, terdakwa menerima uang dari pemasang nomer atau pembeli pada saat pembelian nomor atau pada hari penjualan yang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor-nomor yang telah dipilih dan dibeli oleh pembeli kepada Sdr. I KOMANG WINARTA melalui pesan pendek ke Handphone milik Sdr.I KOMANG WINARTA dan untuk penyerahan uang kepada Sdr.I KOMANG WINARTA mendatangi besok harinya dengan cara datang ke Kost saksi I KOMANG WINARTA atau janji untuk bertemu di jalan, terdakwa memperoleh keuntungan setiap hari penyerahan uang hasil penjualan nomer togel adalah 22 % dimana terdakwa memberikan keuntungan 10 % untuk pembeli jadi keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah 12 % berkisar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana pembeli yang membeli nomor judi togel kepada terdakwa adalah saksi ABBAK Als PAK HAJI membeli nomer togel sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), saksi PUTU RUMAWAN Als GOGON mengirim nomor togel sebanyak satu kali, Sdr.DADONG membeli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Sdr.Pak Amit kirim nomer sebanyak dua kali dengan total Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta pembeli lainnya, dengan total penjualan togel pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 adalah Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dalam berjualan nomor togel terdakwa nomor-nomor yang dibeli oleh pembeli pernah sekali keluar yaitu dua angka dengan memperoleh ukupan atau imbalan hadiah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa yang menyerahkan uang yang diterimanya sebelumnya dari saksi I KOMANG WINARTA, terdakwa terakhir menyetor uang kepada Sdr.I KOMANG WINARTA pada tanggal 14 Nopember 2015 sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) adapun dalam permainan togel jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia) **untuk menentukan kalah menangnya seseorang hanya berdasarkan untung-untungan yaitu** jika nomer togel yang dibeli tidak sama dengan nomer togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik Bandar tetapi jika nomer yang dibeli sama dengan nomer togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak mendapat hadiah

Hal 5 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk taruhan dua angka mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), taruhan tiga angka mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan taruhan empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa yang menjual nomer-nomer togel jenis TSSM ini tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang mengetahui nomor yang keluar dari Sdr. I KOMANG WINARTA dengan cara membaca pesan pendek (SMS) sekitar pukul 18.40 wita, sehingga pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 pukul 14.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi I WAYAN MULIAWAN, saksi I MADE WICAKSANA, dan saksi I NYOMAN SURYAWAN yang merupakan Polisi segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan uang tunai sebesar Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberi keterangan sebagai berikut

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- Saksi I MADE WICAKSANA, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah seorang anggota;
- Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perum Gunung Sari Indah Jl.Gunung Sari Banjar Gunung Pamogan Denpasar Selatan, - -
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disitia barang bukti berupa HP dan uang tunai Rp. 870.000,-- dalam HP ada nomor-nomor pesanan/pemasangan;
- Bahwa menurut terdakwa sminggu diundi 5 kali dengan nomor dari Singapura, pengumpulnya Komang Winarta, dengan komisi 22 % dari Penjualan dikurangi bonus 10% pada pembeli;

Hal 6 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemasangan 2 nomor cocok dapat 60 X 3 nomor cocok dapat 350 X 4 Nomor cocok dapat 250 kali

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita oleh Terdakwa.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi I NYOMAN SURYAWAN, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah seorang anggota;
- Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perum Gunung Sari Indah Jl.Gunung Sari Banjar Gunung Pamogan Denpasar Selatan, - -
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disitia barang bukti berupa HP dan uang tunai Rp. 870.000,-- dalam HP ada nomor-nomor pesanan/pemasangan;
- Bahwa menurut terdakwa sminggu diundi 5 kali dengan nomor dari Singapura, pengumpulnya Komang Winarta, dengan komisi 22 % dari Penjualan dikurangi bonus 10% pada pembeli;
- Bahwa pemasangan 2 nomor cocok dapat 60 X 3 nomor cocok dapat 350 X 4 Nomor cocok dapat 250 kali
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita oleh Terdakwa.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

- Saksi I WAYAN MULIAWAN, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah seorang anggota;
- Bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perum Gunung Sari Indah Jl.Gunung Sari Banjar Gunung Pamogan Denpasar Selatan, - -
- Bahwa dalam penangkapan tersebut disitia barang bukti berupa HP dan uang tunai Rp. 870.000,-- dalam HP ada nomor-nomor pesanan/pemasangan;
- Bahwa menurut terdakwa sminggu diundi 5 kali dengan nomor dari Singapura, pengumpulnya Komang Winarta, dengan komisi 22 % dari Penjualan dikurangi bonus 10% pada pembeli;

Hal 7 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemasangan 2 nomor cocok dapat 60 X 3 nomor cocok dapat 350

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita oleh Terdakwa.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa BAP di penyidik dan keterangan para saksi adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor pada hari Senin 16 Nopember 2015 dirumah terdakwa Perum Gunung Sari Indah
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer, sedang pengumpulny adalah Komang Wiarta;
- Bahwa pembeli yang cocok 2 Nomor dapat 60 kali, 3 Nomor cocok dapat 350 kali, 4 nomor cocok dapat 2500 kali;
- Bahwa sebagai pengecer terdakwa dapat komisi 22 % dikurangi bonus 10% untuk pembeli;
- Bahwa perminggu nomor diundi 5 kali, dengan omzet kurang lebih 1-1/2 juta rupiah;
- Bahwa barang bukti HP adalah milik terdakwa untuk terima pesanan nomor, uang adalah dari pembeli;
- Bahwa terdakwa dulunya jualan, karena sepi jadi jual togel;
- Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan akan kesalahan terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan Dakwaan maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal;

Kesatu pasal 303 ayat 1 ke I KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 atau kedua pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974

Menimbang karena Dakwaan bersifat alternatif maka akan di pertimbangkan Dakwaan yang mendekati fakta Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketewrangan para saksi,

Keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta Yuridis sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah menjual Nomor Togel pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 dirumahnya;

Hal 8 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 11
Bahwa pemesanan pembelian dilakukan lewat HP;

- Pembeli cocok 2 nomor dapat 60 kali, 3 Nomor dapat 350 kali, dan cocok 4 nomor dapat 2500 kali;

- Dulu terdakwa kerja jualan, karena sepi penjualan pindah jualan nomor;

Menimbang dari fakta hukum tersebut maka Dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 yang unsurnya :

1. Menawarkan atau memberi kesempatan pada umum untuk main judi;
2. Sebagai mata pencarian;
3. Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah menjual Togel melalui HP dan siapapun bisa beli, maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa kerjanya jualan, karena sepi lalu ganti jadi jualan Togel, maka unsur kedua harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jualan nomor togel tersebut terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib hingga ditangkap maka unsur ketiga dari Dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan kedua telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenaran dalam diri terdakwa maka ia harus di hokum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Meimbang barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP Dirampas untuk dimusnahkan .
Uang tunai Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

Hal 9 dari 12 Hal per No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu diperetimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan

Hal-hal yang memberatkan :

- Judi merusak moral bangsa .

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan & terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali

Mengingat undang-undang yang berlaku khususnya pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SISWOYO ALIAS ASIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan permainan judi kepada umum sebagai mata pencarian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Bulan
3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hokum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia type warna hitam berisis pasangan nomor togel; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SELASA tanggal 29 Maret 2016 oleh M. DJAELANI,SH sebagai Hakim Ketua ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh KADEK AYU DIAH UTAMI DEWI,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

M. DJAELANI,SH

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA , tanggal 29 Maret 2016 , terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan terima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Maret 2016 , Nomor :89 / Pid.B/ 2016/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Hal 11 dari 12 Hal perk No. 89 /Pid B/2016 /PN Dps

